



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Ahli waris dari almarhum H. dr. T. GM Siregar bin H. B M M Siregar, yaitu isteri dan anak kandung dari H. dr. T GM Siregar bin H. B M M Siregar sebagai berikut:

1. Ny. E R, agama Islam, umur 82 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Pusat;

E M binti H. dr. T GM Siregar, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan pegawai Pertamina, bertempat tinggal di Jakarta Pusat;

Dr. M M binti H. dr. T GM Siregar, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jakarta Pusat;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Penggugat I;

Ahli waris dari almarhumah Hj. I Siregar binti H. B M M Siregar, yaitu anak-anak kandung dari Hj. I Siregar binti H. B M M Siregar sebagai berikut:

H I Hasibuan, SE bin B R Hasibuan, agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. R A Hasibuan bin B R Hasibuan, agama Islam, umur 51 tahun,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat;

I I B Hasibuan binti B R Hasibuan, agama Islam, umur 49 tahun,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Pusat;

Ahli waris dari almarhum N Hasibuan bin B R Hasibuan (anak laki-laki),
yang dalam hal ini diwakili oleh istrinya R A, agama Islam, umur 34
tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bandung,
selanjutnya secara bersama-sama disebut Penggugat II;

Ny. S Siregar binti H. B M M Siregar, agama Islam, umur 80 tahun,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut Penggugat III;

H. Drs. P Siregar bin H.B M Muda Siregar, agama Islam, umur 78 tahun,
pekerjaan Pensiunan Direktur BNI 46, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut Penggugat IV;

Ahli waris dari almarhum Hj. Dra. R Siregar binti H. B M M Siregar, agama
islam, yaitu suami dan anak-anak kandung dari almarhum Hj. Dra. R
Siregar binti H. B M M Siregar sebagai berikut:

Sy Harahap, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan;

Sy Harahap binti Sya Harahap, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan
ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan;

A Harahap bin Sy Harahap, agama Islam, umur 44 tahun, pekerjaan
Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N Harahap binti Sy Harahap, agama islam, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tangerang Selatan;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Penggugat V;

H. Drs. T Siregar bin H. B M M Siregar, agama Islam, umur 71 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat VI;

H. Ir. D D Siregar bin H.B M Muda Siregar, agama Islam, umur 68 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat VII;

Hj. L M Siregar binti H. B M M Siregar, agama Islam, umur 65 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat VIII, dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada Syamsir Alam Nasution, SH.,MH., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Syamsir Alam Nasution & Rekan, beralamat di Jalan T.H. Rizal Nurdin No. 10, KM 7, Ruko Lantai II, Palopat, Kota Padangsidempuan;

Melawan

H. dr. B M Siregar, SpB bin H.B M M Siregar, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Tergugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Suleman Siregar, SH., Erwin P. Siregar, SH., dan Anjas Asmara, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja nomor 137 Lt. II Padangsidempuan;

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Peggugat dan Kuasa Tergugat;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa para Peggugat dengan suratnya tertanggal 12 November 2014 telah mengajukan gugatan Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 211/Pdt.G/2014/PA.Pspk, tanggal 14 November 2014 dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan dimaksud;

Bahwa Kuasa para Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan guna pemeriksaan perkara ini sesuai relaas panggilan nomor 211/Pdt.G/2014/PA.Pspk. masing-masing tanggal 20 November 2014 yang ternyata Kuasa Para Peggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Peggugat dan Tergugat melalui Kuasa masing-masing, namun sebelum menanggapi usaha damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut, Kuasa para Peggugat menyatakan mencabut surat gugatan tertanggal 12 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register nomor 211/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 14 November 2014 dengan alasan karena menyadari adanya beberapa kekeliruan dalam surat gugatan dimaksud;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini di persidangan, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing-masing tertanggal 20 November 2014 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 718 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari para Penggugat dan Tergugat kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) RBg, namun sebelum menanggapi upaya damai tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan tertanggal 12 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 211/Pdt.G/2014/PA.Pspk, tanggal 14 November 2014 dengan alasan karena menyadari adanya beberapa kekeliruan yang terdapat dalam surat gugatan dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan pencabutan gugatan tidak ditemukan aturannya di dalam RBg, namun untuk mengisi kekosongan tersebut maka Majelis Hakim akan merujuk kepada aturan atau ketentuan yang terdapat dalam Rv khususnya yang terdapat dalam Pasal 271;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv dinyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya (gugatannya) dengan syarat asalkan pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan bahwa pencabutan perkara/gugatan dilakukan oleh Kuasa para Penggugat sebelum Kuasa Tergugat mengajukan jawaban bahkan sebelum surat gugatan dibacakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara atau gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara/gugatan *a quo*, maka dengan sendirinya pemeriksaannya telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa para Penggugat yang mencabut perkara/gugatan dan sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Menyatakan perkara nomor 211/Pdt.G/2014/PA.Pspk. telah dicabut;

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 H oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, SH.,MH., dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta H. Sugeng Heriono, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa para penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Emmafatri, SH.,MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH

Panitera

H. Sugeng Heriono, SH

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya proses : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 150.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)